

**IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KDRT DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

***IMPLEMENTING THE ROLE OF WOMEN AND CHILDREN'S
PROTECTION INSTITUTIONS IN PROVIDING LEGAL AID TO VICTIMS
OF DOMESTIC VIOLENCE IN NORTH LAMPUNG REGENCY***

Wulan Atma Putri dan Slamet Haryadi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis: wulanatmaputri577@gmail.com, slamet.haryadi@umko.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Putri, Wulan Atma dan Slamet Haryadi. *Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius bagi perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara, sehingga menuntut peran efektif LPPA/DPPPA dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPA/DPPPA berperan dalam asesmen awal, pendampingan pelaporan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta pendampingan selama proses persidangan, termasuk layanan non-litigasi seperti konseling dan rujukan kesehatan. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan SDM, fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penguatan kapasitas pendamping, koordinasi lintas sektor, dan edukasi publik diperlukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak

ABSTRACT

Domestic violence (DV) remains a serious issue affecting women and children in North Lampung Regency, requiring an effective role from LPPA/DPPPA in providing protection and legal assistance. This study uses an empirical juridical method through statutory, sociological, and case approaches. The results show that LPPA/DPPPA conducts initial assessments, supports victims during police reporting, coordinates with law enforcement and service institutions, and accompanies victims throughout court proceedings, including non-litigation services such as counseling and health referrals. Obstacles include limited human resources, inadequate facilities, and low public awareness. Strengthening capacity, cross-sector coordination, and public education is needed to enhance victims' access to justice.

Keywords: Domestic Violence, Women and Children Protection Agency, Legal Assistance, Protection of Women and Children

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius yang dialami banyak perempuan dan anak di berbagai daerah.¹ Termasuk di Kabupaten Lampung Utara. Fenomena ini kerap terjadi di ruang yang dianggap paling aman, yaitu lingkungan keluarga, sehingga banyak korban mengalami kesulitan untuk melapor maupun mendapatkan perlindungan. Di lapangan, tidak sedikit korban yang memilih diam karena tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, serta minimnya pemahaman mengenai hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum.² Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak terhadap lembaga yang mampu memberikan perlindungan, pendampingan, dan akses keadilan secara komprehensif.³

Secara filosofis, perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan perwujudan dari tujuan dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak asasi.⁵ Dalam perspektif filsafat hukum, negara tidak dapat bersikap netral ketika terjadi relasi kuasa yang timpang di dalam lingkup keluarga, karena ketimpangan tersebut berpotensi meniadakan kebebasan dan rasa aman bagi korban, khususnya perempuan dan anak.⁶

¹ Nur Fiqri A., Sesita S. dan Syarifa R. P., *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (Juli-Desember 2025), p.186–97.

² Idrus Alghiffary, dkk., *Status Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Lampung*, Bulletin of Community Engagement, Vol.4, No.3 (November 2024).

³ Ariska Mirandany, dkk., *Praktik Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.11 (November 2025).

⁴ Friska Margaretha Sidabutar, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

⁵ Hendrina Riupassa, dkk., *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.2 (September 2024), p.58–66.

⁶ Maajid Alfariszi dan Khoirul Ahsan, *Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol.10, No.2 (Juli 2024), p.122–32.

Prinsip negara hukum menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi kelompok rentan dari segala bentuk kekerasan.⁷ Perlindungan hukum atas korban KDRT mencerminkan pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemulihan.⁸ Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak menjadi manifestasi dari tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak atas rasa aman, keadilan, dan perlakuan yang bermartabat bagi setiap warga negara.⁹

Dari sudut pandang keadilan substantif, korban KDRT tidak cukup hanya diposisikan sebagai objek dalam proses hukum pidana. Korban memerlukan pendampingan yang mampu memahami kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi yang melingkupi pengalaman kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan terhadap korban harus bersifat menyeluruh dan berorientasi pada korban (*victim-centered*), bukan semata-mata berfokus pada pemidanaan pelaku.¹⁰ Keadilan dalam kasus KDRT tidak hanya diukur dari dijatuhkannya sanksi pidana, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan, rasa aman, dan keberanian untuk mengakses keadilan.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) secara filosofis mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan perlindungan dan pemberdayaan.¹¹ Lembaga-lembaga ini hadir sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum formal yang sering kali sulit diakses oleh korban kekerasan. Dengan demikian, peran LPPA dan DPPPA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai moral untuk memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

⁷ Puja Auria, dkk., *Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum*, Juris Humanity, Vol.3, No.1 (Juni 2024), p.1–14.

⁸ Alisya Nur Asya, *Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi*, Akademik, Vol.5, No.1 (Januari 2025), p.392–402.

⁹ *Ibid.*.

¹⁰ Iwan Rasiwan, *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana*, DRA Cipta Kreasi, Jakarta, 2025.

¹¹ Sarah Jesia dan Boru Sianturi, *Pelaksanaan Perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

Berdasarkan landasan filosofis tersebut, implementasi peran LPPA/DPPPA dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban KDRT menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Kajian terhadap pelaksanaan peran lembaga perlindungan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Utara, menjadi relevan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai keadilan dan perlindungan korban telah diwujudkan dalam praktik.

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam menangani kasus-kasus KDRT.¹² Lembaga ini tidak hanya berperan memberikan layanan awal berupa konseling dan pendampingan psikologis, tetapi juga bertugas memastikan korban memperoleh bantuan hukum yang layak. Keberadaan LPPA menjadi signifikan karena tidak semua korban memahami prosedur hukum, sementara proses penanganan kasus KDRT membutuhkan pendamping yang mampu menjembatani korban dengan aparat penegak hukum. Namun, efektivitas peran LPPA sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta hambatan sosial budaya yang masih kuat dalam masyarakat.

Di tingkat daerah, perlindungan perempuan dan anak dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Lampung Utara yang bertindak sebagai *leading sector*. DPPPA memiliki mandat untuk mencegah dan menangani kekerasan melalui kebijakan daerah serta program-program pemberdayaan. Sejumlah regulasi telah disusun sebagai pijakan hukum, antara lain Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Kedua perda tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan perlindungan, termasuk penyediaan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban KDRT.

¹² E. Ericson, dan Sutrisno, *Kolaborasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.5, No.1 (Januari 2024), p.1–13.

Implementasi perlindungan di Lampung Utara dilakukan melalui rangkaian kegiatan seperti pelatihan manajemen kasus, pembentukan forum anak di tingkat desa untuk memperkuat partisipasi anak, hingga penyelenggaraan layanan trauma *healing* dan pendampingan hukum. DPPPA juga aktif melakukan penyuluhan melalui media sosial, radio, dan kegiatan tatap muka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Sinergi lintas lembaga menjadi bagian penting dari sistem ini, termasuk kerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Lampung Utara, Dinas Sosial, tenaga kesehatan, serta organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang terlibat dalam pemulihan korban.

Dalam konteks penanganan kasus, alur layanan biasanya dimulai dari tahap pengaduan, yaitu ketika korban melapor ke DPPPA, UPTD PPA, ataupun langsung ke Unit PPA Polres.¹³ Pada tahap ini petugas melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan korban, seperti kebutuhan perlindungan darurat, pendampingan psikologis, atau proses hukum. Selanjutnya, korban dapat didampingi oleh pendamping psikososial sebelum diarahkan ke proses penegakan hukum. Pada tahap penyidikan, Unit PPA Polres berperan memastikan proses hukum berjalan dan korban mendapatkan perlakuan yang humanis. Dalam proses tertentu, LPPA atau pendamping dari lembaga layanan juga dapat memfasilitasi mediasi, meskipun pelaksanaannya harus sangat hati-hati agar tidak mengabaikan keselamatan korban.

Meskipun sistem perlindungan telah dibangun melalui kerja sama berbagai pihak, tidak semua korban KDRT memperoleh layanan secara optimal.¹⁴ Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya pendamping, belum meratanya akses informasi di tingkat desa, serta faktor sosial budaya yang menganggap kekerasan rumah tangga sebagai urusan privat. Selain itu, koordinasi lintas lembaga tidak selalu berjalan konsisten sehingga memperlambat penanganan kasus.

¹³ Annas Tassya Ma'riffah Muftiningrum dan Nunik Retno Herowati, *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*, Journal of Politic and Government Studies, Vol.14, No.3 (Juni 2024).

¹⁴ Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading Pinilih dan Ayu Savitri Nurcahyani, *Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.50, No.2 (April 2021), p.131–42.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian Nopiana Mozin dan Maisara Sunge menemukan bahwa pemberian edukasi dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan memerlukan upaya intensif karena korban sering mengalami trauma serta berada di wilayah yang sulit dijangkau.¹⁵ Sementara itu, penelitian Made Karlini dkk. menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Buleleng belum berjalan optimal akibat hambatan budaya, lemahnya implementasi kebijakan, dan kurangnya sarana pendukung perlindungan korban.¹⁶ Penelitian Rahma Mentari juga mengungkapkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, perempuan korban KDRT masih menghadapi perlakuan yang bias, reviktimisasi, dan belum maksimalnya penerapan Undang-Undang Penghapusan KDRT.¹⁷

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai dinamika perlindungan korban kekerasan, kajian yang secara khusus membahas implementasi bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) di tingkat kabupaten masih sangat terbatas. Belum terdapat penelitian yang mengkaji bagaimana LPPA di Kabupaten Lampung Utara menjalankan tugas pendampingan hukum, mulai dari proses pelaporan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, penyediaan layanan rujukan, hingga hambatan yang muncul dalam praktik pendampingan. Padahal, LPPA memiliki peran kunci karena berfungsi sebagai lembaga pertama yang berinteraksi dengan korban dan menghubungkan korban dengan instansi penegak hukum lainnya.

Berdasarkan kesenjangan itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena memberi gambaran empiris terkait implementasi peran LPPA dalam memberikan bantuan hukum pada korban KDRT secara spesifik di Kabupaten Lampung Utara.

¹⁵ Nopiana Mozin dan Maisara Sunge, *Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum terhadap Anak Korban*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.6, No.1 (April 2021), p.166–81.

¹⁶ Made Karlini, dkk., *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.1 (Maret 2023), p.105–18.

¹⁷ Rahma Mentari, *Mewujudkan Keadilan : Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Realizing Justice : Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in the Indonesian Criminal Justice System)*, Spectrum: Journal of Gender and Children Studies, Vol.4, No.1 (Juni 2024), p.32–45.

Pendekatan empiris memungkinkan penelitian ini untuk menangkap realitas lapangan secara langsung, baik dari sisi kelembagaan maupun pengalaman korban.¹⁸ Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada aspek normatif atau perlindungan secara umum. Fokus pada tahapan implementasi ini penting untuk melihat sejauh mana sistem perlindungan berjalan sesuai mandat, sekaligus mengidentifikasi bagian mana yang masih memerlukan penguatan agar perempuan dan anak memperoleh akses keadilan yang lebih baik.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Utara

Pembahasan mengenai lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara dalam penelitian ini didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Yuyun Indriastuti, S.E., selaku Ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Lampung Utara. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai struktur kelembagaan, mekanisme pelayanan, serta bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini juga didukung oleh dokumentasi kegiatan sebagai penguat data lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, UPTD PPA Kabupaten Lampung Utara memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban KDRT. Peran tersebut meliputi penerimaan laporan korban, pemberian pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. UPTD PPA juga berperan sebagai fasilitator dalam memastikan korban memperoleh hak-haknya selama proses penanganan perkara, baik pada tahap pelaporan maupun pendampingan lanjutan.

¹⁸ Suyandi Permata, dkk., *Studi Yuridis-Empiris tentang Penegakan Hukum Korban KDRT oleh Polsek Dompus*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.9, No.1 (Maret-September 2025), p.25–36.

Wulan Atma Putri dan Slamet Haryadi
Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara

Dalam praktiknya, UPTD PPA berupaya menciptakan ruang yang aman bagi korban untuk menyampaikan pengaduan, mengingat korban KDRT sering kali berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis korban, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat menyeluruh.

Upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara secara formal berada di bawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Lembaga ini menjadi pusat layanan utama yang menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). DPPPA dibentuk untuk memastikan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai, baik melalui pendampingan hukum, konseling psikologis, maupun rujukan medis dan sosial. Dinas ini berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 15, Kelurahan Gapura, Kecamatan Kotabumi, serta memiliki kanal komunikasi resmi melalui akun Instagram @dinaspppa_lampura sebagai sarana edukasi dan informasi publik.

Secara struktural, DPPPA memiliki unit-unit layanan yang bekerja secara berjenjang. Tahap pertama berada pada layanan pengaduan, tempat korban atau pelapor menyampaikan kasus untuk dilakukan asesmen awal. Pada tahap ini petugas memeriksa kondisi korban, menilai tingkat urgensi, dan menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan. Apabila korban mengalami ancaman serius, DPPPA dapat segera memberikan pendampingan darurat atau menghubungkannya dengan pihak yang berwenang, seperti Unit PPA Polres Lampung Utara. Tahap selanjutnya adalah pendampingan psikologis, yang ditangani oleh pendamping terlatih yang membantu korban mengelola trauma, memberikan dukungan emosional, dan menilai kesiapan korban untuk melanjutkan proses hukum.

Ketika kasus memerlukan penanganan hukum, korban diarahkan ke layanan pendampingan hukum, yang berfungsi memastikan korban memahami hak-haknya, alur pelaporan, dan proses peradilan.¹⁹ Pada tahap ini DPPPA menjalin

¹⁹ Karina Salsabilla, *Penegakan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2024), p.467–74.

koordinasi erat dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Lampung Utara sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. Sinergi ini sangat penting karena sebagian besar korban tidak memahami prosedur laporan polisi, sehingga kehadiran pendamping membantu mengurangi risiko reviktimisasi dan mendorong keberanian korban untuk melanjutkan proses hukum.

Selain DPPPA, Kabupaten Lampung Utara juga memiliki Rumah Perempuan dan Anak (RPA) sebagai lembaga pendukung yang menyediakan layanan berbasis komunitas. RPA biasanya terlibat dalam pendampingan psikososial, kegiatan edukasi, dan pemulihan korban. Hubungan kerja antara DPPPA dan RPA bersifat kolaboratif; RPA berfungsi memperluas jangkauan layanan terutama bagi korban yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas, sedangkan DPPPA mengoordinasikan pelayanan pada tingkat kebijakan dan administrasi pemerintahan.

Kerangka kerja layanan perlindungan ini berlandaskan pada sejumlah regulasi nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Bantuan Hukum, serta Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak.²⁰ Regulasi tersebut memberikan legitimasi bagi DPPPA dan lembaga pendukung untuk melakukan koordinasi lintas lembaga, mulai dari tenaga kesehatan, lembaga bantuan hukum, hingga instansi sosial seperti Dinas Sosial.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) lahir dari kebutuhan daerah untuk menghadirkan wadah pelayanan yang mampu merespons kasus kekerasan secara cepat, terkoordinasi, dan berpihak pada korban. Sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi pemerintah daerah, LPPA menjalankan fungsi pelayanan publik berdasarkan prinsip perlindungan, pemberdayaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.²¹

²⁰ Sumiati, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Anak di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak)*, Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.1 (Maret 2023), p.23–35.

²¹ Rizky Mentari P. dan Faizin Sulistyono, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual pada Tahap Penyidikan (Studi di Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian Resor Mojokerto)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

Secara struktural, LPPA terdiri dari beberapa bagian yang menangani layanan berbeda, seperti layanan pengaduan, konseling psikologis, pendampingan hukum, hingga rujukan medis dan sosial. Setiap bagian memiliki fungsi strategis yang saling melengkapi.²² Misalnya, ketika laporan diterima, korban pertama-tama diarahkan ke layanan pengaduan untuk asesmen awal, kemudian dilanjutkan ke konseling atau pendampingan hukum sesuai kebutuhan. Struktur yang berlapis ini mencerminkan bahwa LPPA tidak hanya berperan sebagai penerima laporan, tetapi juga sebagai penghubung antara korban dan lembaga terkait lainnya yang terlibat dalam proses penanganan perkara.

Dalam menjalankan tugasnya, LPPA mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Bantuan Hukum. Kerangka hukum ini menjadi landasan bagi LPPA untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan hak korban.²³ Dengan dasar hukum yang jelas, LPPA secara formal memiliki legitimasi untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, tenaga medis, maupun instansi sosial.²⁴

Seiring meningkatnya kasus KDRT di Lampung Utara, peran LPPA semakin penting karena lembaga ini sering kali menjadi pihak pertama yang membuka akses korban terhadap sistem hukum. Banyak korban KDRT yang tidak memahami prosedur pelaporan atau merasa takut menghadapi proses hukum tanpa pendampingan.²⁵ Dalam kondisi demikian, LPPA berfungsi sebagai jembatan yang memastikan korban mendapatkan informasi yang memadai dan dukungan emosional yang diperlukan untuk melanjutkan proses penegakan hukum. Pendamping membantu korban memahami setiap tahap, mulai dari pembuatan laporan, pemeriksaan, hingga proses persidangan.

²² Alya Qatrunnada, dkk., *Pelayanan Publik dalam Menangani Masalah Kekerasan terhadap Perempuan*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2023.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lailis Syafaah, Ahmad Zaki dan Fadlur Rohman, *Analisis Desain Kelembagaan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo*, *Journal of Governance and Policy*, Vol.5, No.1 (Maret 2023), p.103–20.

²⁵ Datuk Muhammad dan Haidir Ali, *Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban KDRT di Kota Semarang*, *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, Vol.2 (Oktober 2024), p.162–88.

Selain pendampingan hukum dan psikologis, LPPA juga menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga serta pentingnya pelaporan.²⁶ Edukasi ini dilakukan melalui penyuluhan, seminar, maupun kerja sama dengan pemerintah desa. Upaya ini bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat agar tidak lagi menganggap KDRT sebagai persoalan domestik yang harus diselesaikan secara internal keluarga. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan korban lebih berani melapor dan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan di Lampung Utara tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada bagaimana setiap tahap penanganan dilaksanakan. Pada tahap pengaduan, misalnya, petugas harus memastikan bahwa korban merasa aman untuk bercerita dan tidak mengalami tekanan dari pihak luar. Pada tahap pendampingan hukum, pendamping berperan mengawal korban saat memberikan keterangan di Unit PPA hingga proses visum dan penyusunan berkas perkara. Sementara pada tahap pemulihan, pendamping psikososial bekerja sama dengan tenaga medis atau psikolog untuk membantu korban membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri.

Meskipun sistem layanan telah tersusun, DPPPA maupun RPA masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan banyaknya kasus, minimnya jangkauan layanan di daerah pedesaan, serta pengaruh budaya patriarki yang membuat korban sering memilih diam. Koordinasi lintas lembaga juga belum selalu berjalan konsisten, misalnya dalam mekanisme pelaporan antar instansi atau dalam penanganan kasus yang membutuhkan rujukan cepat.

Secara keseluruhan, gambaran umum ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak di Lampung Utara dioperasikan melalui struktur layanan yang cukup lengkap, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia serta kualitas koordinasi antar lembaga. Keberadaan DPPPA dan RPA menjadi pilar penting dalam membuka akses korban terhadap sistem hukum dan layanan pemulihan, sehingga memegang peran strategis dalam membangun mekanisme perlindungan yang lebih inklusif dan responsif.

²⁶ M.R. Dewi, *Optimalisasi Pelayanan Publik terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar*, Al-Dalil, Vol.1, No.3 (2023).

2. Implementasi Pelayanan Pengaduan Kasus DPPPA/LPPA dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Lampung Utara

Pelaksanaan peran perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara berjalan melalui mekanisme yang dikendalikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagai lembaga utama, dengan dukungan Rumah Perempuan dan Anak (RPA) serta Unit PPA Polres Lampung Utara. Implementasi bantuan hukum bagi korban KDRT dilakukan secara bertahap, mulai dari pengaduan awal, pendampingan hukum, koordinasi lintas sektor, hingga penyelesaian perkara di pengadilan. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga kebutuhan psikologis dan keselamatan.

Tahap pertama dimulai ketika korban atau keluarga datang ke DPPPA untuk melapor. Pada titik ini, petugas melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi bentuk kekerasan, tingkat ancaman, kondisi psikis korban, serta kebutuhan hukum yang mendesak. Asesmen ini menjadi dasar bagi penentuan langkah selanjutnya, karena banyak korban datang dalam keadaan tertekan, bingung, atau takut. Petugas tidak hanya mencatat laporan, tetapi juga membangun rasa aman agar korban mampu mengambil keputusan secara sadar tanpa tekanan. Kehadiran pendamping pada tahap ini memberikan ruang bagi korban untuk bercerita tanpa rasa dihakimi.

Jika korban memilih menempuh jalur hukum, pendamping dari DPPPA akan menemani korban ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Lampung Utara untuk membuat laporan resmi. Pada saat itu, pendamping menjelaskan alur proses hukumnya, hak-hak korban, serta apa saja yang akan terjadi selama pemeriksaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban sering mengurungkan laporan karena takut menghadapi proses formal. Dengan adanya pendamping, korban dapat melewati tahap pemeriksaan dengan lebih tenang dan terlindungi, sekaligus meminimalkan potensi reviktimisasi selama pemberian keterangan.

Implementasi bantuan hukum berlanjut pada tahap koordinasi dengan aparat penegak hukum. DPPPA memastikan bahwa laporan yang dibuat korban diproses oleh Unit PPA sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan penetapan pasal. Pendamping juga hadir saat pemeriksaan lanjutan untuk memastikan korban tidak mengalami tekanan, serta memastikan bahwa setiap bukti yang relevan terutama *visum et repertum* dapat disiapkan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Kerja sama ini penting karena visum merupakan bukti medis yang sering menjadi kunci dalam pembuktian perkara KDRT. Pada kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik, LPPA turut melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan agar korban dapat memperoleh layanan medis dan visum.²⁷ Selain dukungan hukum dan medis, korban juga dapat dirujuk untuk pendampingan psikologis, baik melalui psikolog mitra DPPPA maupun melalui layanan komunitas seperti RPA. Rujukan ini biasanya diberikan ketika korban menunjukkan tanda trauma yang memerlukan penanganan lanjutan. Pendekatan multidimensi ini memperlihatkan bahwa penanganan KDRT tidak hanya berfokus pada hukum, tetapi juga pemulihan mental dan sosial korban.

Dalam beberapa kasus, korban memilih penyelesaian nonlitigasi karena mempertimbangkan faktor keluarga, ekonomi, atau keselamatan. Pada kondisi semacam ini, DPPPA tetap memberikan pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi terbatas, atau pengaturan langkah-langkah perlindungan agar korban tetap aman meskipun tidak membawa perkara ke pengadilan. Semua keputusan diambil berdasarkan kehendak pribadi korban, bukan tekanan keluarga atau pihak pelaku. Apabila kasus berlanjut ke tahap persidangan, pendamping dari DPPPA tetap hadir mendampingi korban selama proses di pengadilan. Kehadiran pendamping berfungsi memberikan dukungan emosional, memastikan korban memahami setiap tahap persidangan, dan membantu menjaga agar kesaksian korban disampaikan tanpa tekanan. Pendamping juga memantau proses perkara untuk memastikan hak-hak korban tetap dilindungi hingga putusan hakim dijatuhkan.

²⁷ Sri Wahyuni, *Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2023.

Secara keseluruhan, implementasi peran DPPPA dalam memberikan bantuan hukum menunjukkan bahwa lembaga ini bukan sekadar tempat menerima aduan, tetapi aktor kunci dalam membuka akses korban ke sistem hukum dan pelayanan pemulihan. Pendampingan dilakukan sejak tahap pelaporan hingga penyelesaian perkara, mencakup aspek hukum, psikologis, medis, dan sosial. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan berorientasi pada kebutuhan korban, DPPPA Lampung Utara berupaya memastikan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mendapatkan perlindungan yang menyeluruh, bermartabat, dan aman.

3. Implementasi Pelayanan Pengaduan Kasus oleh LPPA/DPPPA Kabupaten Lampung Utara

Pelayanan pengaduan kasus yang diselenggarakan oleh LPPA/DPPPA Kabupaten Lampung Utara merupakan titik awal yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tahap ini bukan hanya sebatas menerima laporan, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang aman, informasi yang jelas, serta pendampingan yang berkesinambungan. Mekanisme kerja pada pelayanan pengaduan menggambarkan sejauh mana lembaga ini mampu menjadi garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak.

Tahap pertama dalam implementasi pelayanan pengaduan adalah penerimaan laporan. Korban, keluarga, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui adanya kekerasan dapat datang langsung ke kantor DPPPA, menghubungi nomor layanan, atau mengakses kanal pengaduan yang tersedia. Mengingat banyak korban yang datang dalam kondisi psikis yang tidak stabil, petugas layanan diwajibkan menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap trauma. Pada tahap ini, suasana ruang pengaduan harus mendukung rasa aman, kerahasiaan, dan kenyamanan agar korban mampu menyampaikan pengalaman kekerasan tanpa rasa takut ataupun malu.

Setelah korban siap memberikan informasi, petugas melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi jenis kekerasan, dampak yang dialami korban, tingkat risiko keselamatan, serta kebutuhan darurat yang harus dipenuhi. Asesmen ini tidak hanya melihat sisi hukum, tetapi juga kondisi emosional dan situasi

sosial di sekitar korban. Banyak korban yang masih hidup satu rumah dengan pelaku sehingga membutuhkan perlindungan cepat, seperti rujukan ke ruang aman, pendampingan darurat, atau pengamanan dari kepolisian. Asesmen juga menjadi dasar apakah kasus akan dilanjutkan secara litigasi atau melalui pendekatan pemulihan non-litigasi, tergantung keadaan dan pilihan korban.

Apabila korban memilih melanjutkan proses hukum, LPPA/DPPPA melakukan pendampingan langsung pada tahap pelaporan ke Unit PPA Polres Lampung Utara. Pendamping bertugas menjelaskan alur pelaporan, hak-hak korban, serta memastikan korban tidak mengalami tekanan ataupun reviktimisasi. Dalam praktiknya, banyak korban yang merasa takut ketika memasuki kantor polisi karena stigma bahwa melaporkan anggota keluarga dianggap membuka aib rumah tangga. Oleh karena itu, pendamping hadir untuk menguatkan korban agar dapat memberikan keterangan secara utuh.

Tahap selanjutnya adalah koordinasi lintas sektor, yang menjadi bagian penting dari implementasi layanan pengaduan. LPPA/DPPPA harus memastikan bahwa seluruh kebutuhan korban terpenuhi, mulai dari *visum et repertum*, pemeriksaan medis, layanan psikologis, hingga rujukan ke lembaga bantuan hukum. Koordinasi ini dilakukan dengan berbagai instansi seperti Unit PPA Polres Lampung Utara, rumah sakit, psikolog, lembaga bantuan hukum (LBH), dan Rumah Perempuan dan Anak (RPA). Setiap lembaga memiliki perannya masing-masing, sehingga koordinasi yang tidak efektif dapat menghambat proses penanganan kasus.

Selanjutnya, LPPA/DPPPA juga memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan psikososial. Banyak korban KDRT yang mengalami trauma, depresi, atau tekanan batin akibat kekerasan berkepanjangan. Untuk itu, layanan konseling dasar disediakan segera setelah pengaduan diterima. Pada kasus yang lebih berat, korban dirujuk kepada psikolog klinis atau tenaga kesehatan mental. Pendampingan psikososial menjadi elemen penting karena keputusan korban dalam memilih jalur hukum sering dipengaruhi kondisi emosionalnya.

Jika kasus masuk dalam proses penyidikan, pendamping LPPA/DPPPA tetap hadir mendampingi korban dalam setiap sesi pemeriksaan oleh penyidik Unit PPA. Pendamping memastikan bahwa pertanyaan penyidik tidak

Wulan Atma Putri dan Slamet Haryadi
Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara

mengandung bias, tidak memojokkan korban, serta tidak menimbulkan trauma baru. Pada saat yang sama, pendamping membantu korban mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, termasuk bukti-bukti yang relevan. Pendamping juga terlibat dalam memonitor tindak lanjut laporan sehingga proses hukum tidak mandek atau terabaikan.

Selain menangani perkara yang dilanjutkan ke jalur hukum, LPPA/DPPPA juga berperan dalam fasilitasi penyelesaian non-litigasi. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat tidak semua kasus KDRT aman untuk diselesaikan melalui mediasi. Dalam beberapa kasus, korban memilih penyelesaian internal dengan alasan ekonomi, tekanan keluarga, atau keselamatan anak. Ketika hal ini terjadi, pendamping memastikan bahwa keputusan korban bukan hasil paksaan dan korban tetap mendapatkan perlindungan. Konseling keluarga dapat difasilitasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tetapi keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama.

Selain layanan langsung terkait kasus, implementasi pelayanan pengaduan juga mencakup fungsi edukasi dan pencegahan. LPPA/DPPPA melakukan sosialisasi melalui desa, sekolah, PKK, organisasi perempuan, serta media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak hukum korban KDRT. Upaya ini dilakukan karena rendahnya pengetahuan masyarakat sering menjadi penyebab korban enggan melapor. Edukasi ini mendorong masyarakat melihat kekerasan sebagai pelanggaran hukum, bukan persoalan domestik yang harus disembunyikan.

Secara keseluruhan, pelayanan pengaduan yang dilaksanakan LPPA/DPPPA Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam membuka akses korban terhadap perlindungan hukum, pemulihan psikologis, dan dukungan sosial. Implementasi layanan yang berlapis mulai dari asesmen, pendampingan, koordinasi, hingga pemulihan menjadikan LPPA bukan sekadar instansi pelapor, tetapi sebagai pusat penanganan korban yang bekerja berdasarkan prinsip keberpihakan kepada korban (*victim-centered*). Walaupun masih menghadapi berbagai keterbatasan, kehadiran layanan ini menjadi elemen penting dalam memastikan perempuan dan anak korban KDRT dapat memperoleh perlindungan yang aman, bermartabat, dan efektif.

4. Implementasi Mediasi dan Konseling oleh LPPA/DPPPA Kabupaten Lampung Utara

Pelaksanaan mediasi dan konseling oleh LPPA/DPPPA Lampung Utara menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan dan perlindungan korban KDRT. Kedua layanan ini disediakan sebagai alternatif penyelesaian yang dapat membantu korban memahami situasi yang dialami, memulihkan kondisi psikologis, serta memberi ruang bagi korban untuk menentukan langkah hukum dengan lebih tenang dan sadar. Meski demikian, pelaksanaannya tetap dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan keselamatan dan kehendak korban.

Konseling biasanya diberikan segera setelah pengaduan diterima. Banyak korban datang dalam keadaan tertekan, takut, atau masih mengalami *shock* akibat kekerasan. Pada tahap ini, pendamping melakukan pendekatan yang empatik dan sensitif terhadap trauma. Korban dibimbing untuk menceritakan apa yang dialami tanpa tekanan, sekaligus dibantu memahami hak-haknya. Konseling tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dapat berlanjut selama proses hukum atau ketika korban membutuhkan dukungan emosional tambahan. Jika kondisi psikologis korban cukup berat, LPPA/DPPPA dapat merujuk korban kepada psikolog mitra atau layanan kesehatan yang kompeten.

Sementara itu, mediasi menjadi pilihan bagi korban yang tidak ingin membawa kasus ke proses litigasi.²⁸ Namun, LPPA/DPPPA tidak serta-merta mendorong mediasi, terutama apabila korban mengalami kekerasan fisik berat atau tindakan berulang yang membahayakan keselamatan. Mediasi hanya dilakukan pada kasus tertentu yang risikonya rendah dan ketika korban menyatakan persetujuan tanpa tekanan.²⁹ Dalam proses mediasi, pendamping memastikan bahwa percakapan berlangsung seimbang, pelaku tidak mendominasi, dan korban dapat menyampaikan pendapatnya dengan aman.³⁰ Jika proses menunjukkan adanya ancaman atau tekanan dari pelaku, mediasi akan dihentikan dan korban diarahkan ke mekanisme perlindungan lainnya.

²⁸ Caca Arida, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Pengadilan*, Pancasakti Law Journal, Vol.1, No.1 (Juli 2023).

²⁹ Fathony Karuniawa, *Analisis Media terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren*, Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol. 5, No.1 (2025), p.1–15.

³⁰ Eva Nurfitriani dkk, *Optimalisasi Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Al-Muqaronah, Vol.3, No.1 (2024)

Setelah mediasi dilakukan, LPPA/DPPPA tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi korban. Hal ini penting karena tidak sedikit korban yang kembali mengalami kekerasan setelah adanya kesepakatan. Pemantauan dilakukan melalui komunikasi berkala atau kunjungan lapangan apabila diperlukan. Jika kekerasan kembali terjadi, pendamping memberikan opsi baru kepada korban, termasuk untuk melanjutkan proses hukum atau mengakses layanan perlindungan seperti rumah aman. Secara keseluruhan, pelaksanaan mediasi dan konseling oleh LPPA/DPPPA Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya fokus pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan emosional dan keselamatan korban. Melalui pendekatan yang berpihak pada korban, LPPA/DPPPA berupaya menghadirkan layanan yang lebih manusiawi, komprehensif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

5. Implementasi Edukasi dan Pencegahan oleh LPPA/DPPPA Kabupaten Lampung Utara terhadap Korban KDRT

Upaya edukasi dan pencegahan yang dilakukan oleh LPPA/DPPPA Kabupaten Lampung Utara menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kekerasan lanjutan sekaligus membantu korban memahami hak-haknya. Edukasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum, tetapi juga secara khusus kepada korban KDRT yang datang mengakses layanan. Pendekatan ini penting karena banyak korban yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia atau tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga keselamatan diri setelah mengalami kekerasan.

Pada tahap awal, edukasi diberikan melalui penjelasan langsung kepada korban mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak korban menurut undang-undang, serta pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh. Pendamping menyampaikan informasi secara sederhana dan tidak menghakimi, sehingga korban dapat memahami kondisi yang dialami tanpa merasa disalahkan. Edukasi pada tahap ini membantu korban mengenali situasi berbahaya, termasuk pola kekerasan yang mungkin berulang, dan apa saja indikator yang harus diwaspadai agar tidak kembali terjebak dalam situasi yang sama.

Selain memberikan informasi terkait hak hukum, LPPA/DPPPA juga memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pengamanan diri setelah kasus dilaporkan. Banyak korban yang tinggal satu rumah dengan pelaku atau memiliki ketergantungan ekonomi dan emosional. Karena itu, pendamping membantu korban menyusun rencana keselamatan, seperti mengatur tempat sementara yang aman, menyiapkan dokumen penting, mengatur akses komunikasi, dan memahami kapan harus mencari bantuan darurat. Pendamping juga membantu korban membangun jejaring dukungan dari keluarga atau pihak lain yang dianggap aman.

Dalam konteks pencegahan jangka panjang, LPPA/DPPPA melibatkan korban dalam konseling dan kegiatan pemulihan psikososial yang bertujuan meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan mengambil keputusan. Edukasi ini tidak hanya membantu korban pulih secara emosional, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka bahwa kekerasan bukanlah hal yang normal dan tidak boleh ditoleransi. Pendekatan ini penting untuk mencegah korban kembali ke dalam hubungan yang membahayakan atau kembali mengalami siklus kekerasan.

Upaya edukasi juga dilakukan melalui penyuluhan yang mencakup informasi tentang norma hukum, layanan perlindungan, serta mekanisme pelaporan yang tersedia di tingkat desa maupun kecamatan. Meskipun kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat luas, korban yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang isu kekerasan, memperluas jaringan pendukung, dan mengetahui lembaga-lembaga mana saja yang dapat mereka hubungi saat membutuhkan bantuan.

Untuk memperkuat pencegahan, LPPA/DPPPA menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, tenaga kesehatan, serta organisasi masyarakat agar edukasi tentang KDRT dapat menjangkau lebih banyak kelompok, termasuk korban yang berada di wilayah terpencil. Pendekatan kolaboratif ini membantu membangun lingkungan yang lebih peka terhadap kekerasan dan lebih cepat merespons laporan korban. Secara keseluruhan, implementasi edukasi dan pencegahan yang dilakukan LPPA/DPPPA Kabupaten Lampung Utara tidak hanya berfungsi memberi pemahaman kepada korban tentang hak dan mekanisme perlindungan, tetapi juga membantu membangun ketahanan sosial dan psikologis bagi korban. Dengan bekal pengetahuan yang cukup, korban dapat mengambil langkah yang lebih aman, lebih mandiri, dan lebih siap dalam menghadapi proses hukum maupun pemulihan jangka panjang.

6. Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Lampung Utara

Dalam menjalankan pendampingan hukum yang mencakup asesmen awal, pengawalan proses pelaporan ke Unit PPA Polres Lampung Utara, kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk visum, hingga dukungan selama penyidikan dan persidangan, LPPA tetap berhadapan dengan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan kepada korban. Hambatan-hambatan ini muncul baik dari keterbatasan lembaga, kondisi sosial masyarakat, maupun dinamika proses hukum yang tidak selalu berpihak pada korban.

Salah satu hambatan utama yang sering ditemui adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di LPPA.³¹ peran LPPA sangat luas: mulai dari asesmen risiko, memberikan rasa aman pada korban, mendampingi laporan ke kepolisian, membantu korban selama pemeriksaan, menghubungkan korban dengan layanan medis dan psikologis, hingga memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses peradilan. Namun cakupan tugas ini tidak sebanding dengan jumlah pendamping yang tersedia. Keterbatasan personel membuat pendampingan tidak selalu bisa dilakukan secara intens, terutama saat beberapa kasus muncul dalam waktu yang berdekatan. Sarana layanan seperti ruang konseling yang nyaman, kendaraan operasional untuk mengantar korban melapor atau visum, serta perangkat dokumentasi juga tidak selalu memadai. Minimnya dukungan anggaran daerah memperlambat upaya peningkatan kapasitas layanan yang seharusnya terus berkembang mengikuti kebutuhan di lapangan.

Selain masalah internal, hambatan besar juga muncul dari situasi sosial masyarakat. Banyak korban yang datang ke LPPA justru berada dalam kondisi ragu melapor karena tekanan keluarga atau kecemasan menghadapi stigma sosial. Meski LPPA menyiapkan asesmen awal dan konseling dasar untuk menenangkan korban, sebagian tetap memilih menarik laporan sebelum proses hukum berjalan. Hal ini terjadi karena pandangan bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga, sehingga korban merasa bersalah apabila kasusnya bergulir sampai ke kepolisian.

³¹ Okta Windya N. dan Yana S. Hijri, *Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA), Vol.1, No.2 (September 2021).

Budaya patriarki yang kuat di beberapa lingkungan juga membuat korban menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar, sehingga tidak melihat pentingnya perlindungan hukum meskipun mereka mengalami luka fisik maupun psikologis.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum oleh LPPA tidak berlangsung dalam kondisi ideal. LPPA harus berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan tantangan prosedural yang semuanya saling memengaruhi. Meski begitu, melalui koordinasi antar lembaga seperti DPPPA, kepolisian, lembaga bantuan hukum, fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi, LPPA terus berupaya memenuhi hak-hak korban secara menyeluruh dan bermartabat. Namun untuk mencapai perlindungan yang lebih optimal, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga, perluasan edukasi publik, serta penguatan mekanisme hukum yang sensitif terhadap pengalaman korban KDRT.

7. Strategi Penguatan Implementasi DPPPA/LPPA dalam Pemberian Bantuan Hukum Korban KDRT di Lampung Utara

Penguatan peran DPPPA/LPPA dalam mendampingi korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara tidak dapat dilakukan secara parsial, karena lembaga ini berhadapan dengan berbagai kendala mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, tingginya ketergantungan pada koordinasi dengan Unit PPA Polres, hingga kondisi sosial yang masih memandang KDRT sebagai urusan rumah tangga. Oleh karena itu, upaya penguatan harus mencakup seluruh rantai layanan, dimulai dari asesmen awal, pendampingan pelaporan, proses penyidikan, hingga pemulihan korban.

Langkah pertama yang penting dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pendamping. Pendamping memegang peran sentral karena mereka mendampingi korban sejak tahap paling rentan. Untuk itu, pendamping perlu dibekali pelatihan mengenai hukum acara pidana, dinamika psikologis korban, manajemen risiko, serta kemampuan komunikasi krisis. Fasilitas layanan seperti ruang konseling yang layak, sarana transportasi, dan sistem dokumentasi yang tertata juga perlu diperbaiki agar pendampingan dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi.

Selain penguatan internal, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting. DPPPA/LPPA perlu memiliki mekanisme kerja sama yang jelas dengan Unit PPA Polres, fasilitas kesehatan, dan lembaga bantuan hukum agar alur penanganan korban tidak terhambat oleh birokrasi. SOP atau perjanjian kerja sama yang baku dapat meminimalkan risiko pemeriksaan berulang, informasi yang tidak sinkron, serta potensi reviktimisasi. Penguatan juga perlu dilakukan dalam aspek sosial melalui peningkatan edukasi masyarakat. Masih banyak korban yang enggan melapor karena tekanan keluarga dan stigma sosial. Melalui penyuluhan, kampanye publik, dan kerja sama dengan pemerintah desa, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa KDRT adalah tindak pidana dan korban berhak memperoleh perlindungan. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin aman ruang bagi korban untuk mencari bantuan.

Selain faktor kelembagaan dan sosial, pendekatan berbasis korban harus menjadi prinsip utama dalam seluruh proses pendampingan. Pendampingan tidak hanya mengikuti prosedur hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional korban, pilihan yang ingin mereka ambil, serta kebutuhan pemulihan jangka panjang. Dengan menempatkan korban sebagai pusat layanan, setiap keputusan diambil atas dasar kehendak korban, dan keselamatan serta pemulihan psikologis mereka menjadi prioritas. Secara keseluruhan, penguatan peran DPPPA/LPPA membutuhkan langkah berlapis yang mencakup peningkatan kapasitas pendamping, perbaikan koordinasi antarinstansi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penerapan pendekatan yang berorientasi pada korban. Dengan strategi tersebut, DPPPA/LPPA dapat lebih efektif dalam memastikan korban KDRT mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, dan pemulihan yang layak.

C. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa DPPPA/LPPA Kabupaten Lampung Utara memegang peran penting sebagai pintu pertama bagi perempuan dan anak korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum. Pendampingan dilakukan secara berjenjang, mulai dari asesmen awal, pelaporan ke Unit PPA Polres, koordinasi dengan layanan kesehatan dan psikolog, hingga pendampingan dalam proses hukum maupun penyelesaian non-litigasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan tugas LPPA masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga pendamping, sarana layanan yang belum ideal, beban kerja yang tinggi, serta hambatan sosial budaya yang membuat korban enggan melapor. Tantangan koordinasi lintas lembaga juga berdampak pada kelancaran proses penanganan kasus. Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pendamping, perbaikan fasilitas layanan, mekanisme kerja sama yang lebih terarah dengan kepolisian dan lembaga lain, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban. Dengan langkah tersebut, peran LPPA dapat berjalan lebih efektif dan mampu memastikan korban KDRT memperoleh perlindungan dan akses keadilan yang layak di Kabupaten Lampung Utara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rasiwan, Iwan. 2025. *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional : Jalan Tengah Hukum Pidana*. (Jakarta: DRA Cipta Kreasi).
- Wahyuni, Sri. 2023. *Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi).

Publikasi

- A., Nur Fiqri, Sesita S. dan Syarifa R. P.. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (Juli-Desember 2025).
- Alfariszi, Maajid dan Khoirul Ahsan. *Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syaria. Vol.10. No.2 (Juli 2024).
- Alghiffary, Idris dkk.. *Status Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Lampung*. Bulletin of Community Engagement. Vol.4. No.3 (November 2024).
- Arida, Caca. *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Pengadilan*. Pancasakti Law Journal. Vol.1. No.1 (Juli 2023).
- Asya, Alisya Nur. *Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi*. Akademik. Vol.5. No.1 (Januari 2025).
- Auria, Puja, dkk.. *Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum*. Juris Humanity. Vol.3. No.1 (Juni 2024).
- Dewi, Mahatma Rajaswari, A. A. Sagung Poetri Paraniti dan Benny Hariyono. *Optimalisasi Pelayanan Publik terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar*. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Vol.1. No.3 (Agustus 2023).
- Ericson, E. dan Sutrisno. *Kolaborasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.5. No.1 (Januari 2024).
- Herawati, Ratna, Sekar Anggun Gading Pinilih dan Ayu Savitri Nurcahyani. *Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.50. No.2 (April 2021).
- Karlina, Made, dkk.. *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia. Vol.1. No.1 (Maret 2023).
- Karuniawa, Fathony. *Analisis Media terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren*. Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam. Vol. 5. No.1 (Juni 2025)

- Menteri, Rahma. *Mewujudkan Keadilan : Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Realizing Justice : Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in the Indonesian Criminal Justice System)*. Spectrum: Journal of Gender and Children Studies. Vol.4. No.1 (Juni 2024).
- Mirandany, Ariska, dkk.. *Praktik Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.11 (November 2025).
- Mozin, Nopiana dan Maisara Sunge. *Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum terhadap Anak Korban*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.6. No.1 (April 2021).
- Muftiningrum, Annas Tassya Ma'riffah dan Nunik Retno Herowati. *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*. Journal of Politic and Government Studies. Vol.14. No.3 (Juni 2024).
- Muhammad, Datuk dan Haidir Ali. *Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban KDRT di Kota Semarang*. Bookchapter Hukum dan Lingkungan. Vol.2 (Oktober 2024).
- N., Okta Windya dan Yana S. Hijri. *Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA). Vol.1. No.2 (September 2021).
- Nurfitriani, Eva, Apriana Asdin dan Idul Adnan. *Optimalisasi Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum. Vol.3. No.1 (2024).
- Permata, Suyandi, dkk.. *Studi Yuridis-Empiris tentang Penegakan Hukum Korban KDRT oleh Polsek Dompu*. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol.9. No.1 (Maret-September 2025).
- Riupassa, Hendrina, dkk.. *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.2. No.2 (September 2024).
- Salsabilla, Karina. *Penegakan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (Juli-Desember 2024).
- Sumiati. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Anak di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak)*. Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Vol.1. No.1 (Maret 2023).
- Syafaah, Lailis, Ahmad Zaki dan Fadlur Rohman. *Analisis Desain Kelembagaan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo*. Journal of Governance and Policy. Vol.5. No.1 (Maret 2023).

Karya Ilmiah

- Jesia, Sarah dan Boru Sianturi. 2022. *Pelaksanaan Perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota*

Wulan Atma Putri dan Slamet Haryadi
Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara

Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

P., Rizky Mentari dan Faizin Sulisty. 2021. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual pada Tahap Penyidikan (Studi di Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian Resor Mojokerto)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Qatrunnada, Alya, dkk.. 2023. *Pelayanan Publik dalam Menangani Masalah Kekerasan terhadap Perempuan*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Sidabutar, Friska Margaretha. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak.